



PUTUSAN

Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANWAR alias ATOK bin RAMLI (almarhum);**

Tempat Lahir : Binjai;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/3 April 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Karya, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias ATOK bin (almarhum) RAMLI bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ANWAR alias ATOK bin (almarhum) RAMLI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 51 (lima puluh satu) bungkus besar plastik berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 11 (sebelas) gram untuk keperluan Laboratorium BNN dan sisanya barang bukti dengan berat 53.590 (lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan (berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika Polda Lampung tanggal 6 April 2022);Dipergunakan dalam perkara BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias ATOK bin RAMLI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANWAR alias ATOK bin RAMLI (almarhum) dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone X warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 51 (lima puluh satu) bungkus besar plastik berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 11 (sebelas) gram untuk keperluan Laboratorium BNN dan sisanya barang bukti dengan berat 53.590 (lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan (berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika Polda Lampung tanggal 6 April 2022);Dipergunakan dalam perkara BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 - Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 223/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Tjk *juncto* Nomor Perkara: 575/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Kasasi/ 2023/PN Tjk *juncto* Nomor Perkara: 575/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 19/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Tjk *juncto* Nomor Perkara: 575/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 16 Januari 2023. Tetapi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman dan Saksi Baihaqi dimana pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Baihaqi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram yang diakui oleh Saksi Baihaqi bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Saksi Baihaqi atas perintah Terdakwa untuk diambil dengan kapal di perairan perbatasan Thailand, Malaysia dan Indonesia dengan dijanjikan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram sedangkan Terdakwa sendiri mendapat perintah dari Pak Su (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Adam alias Malik dengan imbalan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per kilogram. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah *handphone* di rumah Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Pak Su, Adam alias Malik dan juga dengan Saksi Baihaqi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati selama tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengingat jumlah Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram dimana peran Terdakwa mengatur pengangkutan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan wilayah perbatasan perairan Thailand, Malaysia dan Indonesia menuju ke wilayah Indonesia dengan mencari kapal kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan imbalan kepada Saksi Baihaqi dengan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilogram sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan diterapkannya suatu peraturan hukum tidak atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi dipidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ANWAR alias ATOK bin RAMLI (almarhum)** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2065 K/Pid.Sus/2023